

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PERANTARA DALAM TINDAK PIDANA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I
(Studi Putusan No: 1174/Pid.Sus/2024/PN. Tjk)**

(Skripsi)

Oleh:

M. Al-Farizie Nurrahman

NPM. 2212011360



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERANTARA DALAM TINDAK PIDANA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I (Studi Putusan Nomor: 1174/Pid.Sus/2024/PN.Tjk)

Oleh

M. Al-Farizie Nurrahman

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang bersifat serius dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, termasuk dalam bentuk keterlibatan pelaku sebagai perantara dalam jual beli narkotika. Peran perantara seringkali dipersamakan dengan pelaku utama, sehingga menimbulkan persoalan dalam penentuan tingkat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perantara dalam tindak pidana jual beli narkotika serta apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2024/PN Tjk.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan studi lapangan melalui wawancara. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan hukum pidana dan tindak pidana narkotika. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Advokat, dan Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perantara dalam Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2024/PN Tjk didasarkan pada terpenuhinya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan unsur kesalahan (*mens rea*), serta tidak ditemukannya alasan pembenar maupun pemaaf. Meskipun terdakwa bukan pelaku utama, perannya sebagai perantara dinilai merupakan bagian integral dari rangkaian tindak pidana narkotika sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, termasuk terpenuhinya unsur Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 134 Ayat (1).

M. Al-Farizie Nurrahman

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyarankan agar aparat penegak hukum, khususnya hakim, dan jaksa dapat lebih memperhatikan secara mendalam peran masing-masing pelaku dalam tindak pidana narkotika, termasuk pelaku yang berperan sebagai perantara. Hal ini penting agar penerapan pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan secara tepat dan proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan serta kontribusi pelaku dalam terjadinya tindak pidana narkotika. Dengan demikian, penjatuhan pidana tidak hanya berorientasi pada pemenuhan unsur delik, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan serta memberikan efek jera yang optimal dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Perantara, Narkotika

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY FOR INTERMEDIARY PERPETRATORS IN THE CRIME OF BUYING AND SELLING NARCOTICS CLASS I (Study Decision Number: 1174/Pid.Sus/2024/PN.Tjk)

By

M. Al-Farizie Nurrahman

Narcotics crimes are serious crimes that have a wide impact on people's lives, including in the form of the involvement of perpetrators as intermediaries in the buying and selling of narcotics. The role of intermediaries is often equated with the main perpetrators, thus causing problems in determining the level of guilt and criminal liability. The problems studied in this thesis are how criminal liability for intermediary perpetrators in the crime of buying and selling narcotics and what is the basis for the judge's consideration in imposing a verdict on Decision Number 1174/Pid.Sus/2024/PN Tjk.

This study uses a normative juridical approach supported by field studies through interviews. The data sources used are secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials related to criminal law and narcotics crimes. The resource persons in this study consisted of the Judge of the Tanjung Karang District Court, the Bandar Lampung District Prosecutor's Office, Advocates, and Criminal Law Academics of the Faculty of Law, University of Lampung. Data collection was carried out through literature studies and in-depth interviews, then analyzed qualitatively.

*The results of the study show that criminal liability for intermediary perpetrators in Decision Number 1174/Pid.Sus/2024/PN Tjk is based on the fulfillment of the elements of criminal acts (*actus reus*) and elements of guilt (*mens rea*), and the absence of justification or forgiving reasons. Although the defendant is not the main perpetrator, his role as an intermediary is considered an integral part of the series of narcotics crimes so that he can be held criminally responsible based on the provisions of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The judge's consideration in imposing a prison sentence of 20 (twenty) years and a fine of Rp.2,000,000,000.00 (two billion rupiah) was carried out by considering juridical, philosophical, and sociological aspects, including the fulfillment of the elements of Article 114 Paragraph (2) jo. Article 132 Paragraph (1).*

M. Al-Farizie Nurrahman

Based on the results of the research that has been conducted, the author suggests that law enforcement officers, particularly judges and prosecutors, should pay closer attention to the specific roles of each perpetrator in narcotics crimes, including those who act as intermediaries. This is important so that the application of criminal responsibility can be carried out accurately and proportionally according to the level of fault and the contribution of the offender to the occurrence of the narcotics crime. Thus, the imposition of criminal sanctions should not only be oriented toward fulfilling the elements of the offense, but should also reflect a sense of justice and provide an optimal deterrent effect in efforts to eradicate the illegal trafficking of narcotics.

Keywords: Criminal Liability, Intermediaries, Narcotic.

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PERANTARA DALAM TINDAK PIDANA JUAL BELI NARKOTIKA
GOLONGAN I (Studi Putusan No: 1174/Pid.Sus/2024/PN. Tjk)**

Oleh:

M. AL-FARIZIE NURRAHMAN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA TERHADAP PELAKU PERANTARA
DALAM TINDAK PIDANA JUAL BELI
NARKOTIKA GOLONGAN I (Studi Putusan
No: 1174/Pid.Sus/2024/PN. Tjk)**

Nama Mahasiswa

: **M. Al-Farizie Nurrahman**

No. Pokok Mahasiswa

: **2212011360**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP. 197709302010121002

Handwritten signature of Budi Rizki Husin in black ink.

Sri Riski, S.H., M.H.
NIP. 231701840326201

Handwritten signature of Sri Riski in black ink.

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

Handwritten signature of Dr. Maya Shafira in black ink.

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Budi Rizki Husin, S.H., M.H.

Sekretaris/ Anggota: Sri Riski, S.H., M.H.

Penguji Utama : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 28 April 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Al-Farizie Nurrahman
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011360
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERANTARA DALAM TINDAK PIDANA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I (Studi Putusan No: 1174/Pid.Sus/2024/PN. Tjk)”**, merupakan hasil karya yang saya buat sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti atas ketidaksesuaian dalam uraian pernyataan tersebut, maka saya bersedia menerima seluruh sanksi akademis yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, *30 April* 2026
Penulis,



M. Al-Farizie Nurrahman
NPM. 2212011360

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap M. Al-Farizie Nurrahman, yang lahir di Bandar Lampung pada tanggal 21 Desember 2004. Penulis merupakan putra sulung dari empat bersaudara, buah hati dari pasangan A. Rahman Mulya dan Nurmalia Sari Dewi.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Pembina Menggala, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 01 Gunung Sakti Menggala selesai pada tahun 2016, dilanjutkan dengan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 10 Bandar Lampung Lulus pada tahun 2019, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 9 Bandar Lampung pada tahun 2022. Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lampung diterima pada tahun 2022 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dan mengambil konsentrasi pada bagian hukum pidana. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tahun 2025 di Kecamatan Seputih Banyak, Desa Sri Basuki, Lampung Tengah selama 30 hari. Pada tahun 2026 penulis menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah 5-6)

“Never regret thy fall, O Icarus of the fearless flight, For the greatest tragedy of them all, Is never to feel the burning light.”

(Oscar Wilde)

“It doesn't matter what needs to be sacrificed. In this world, winning is everything. As long as I win in the end... That's all that matters.”

(Ayanokouji Kiyotaka)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis diberikan kekuatan, kesehatan, kelancaran, kesabaran, serta kemampuan akal pikiran, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur, karya ini penulis persembahkan kepada:

Kedua Orang TuaKu Tercinta

(Ibunda Nurmalia Sari Dewi dan Ayahanda A. Rahman Mulya)

Terimakasih telah melahirkan, membesarkan, dan mendidikku dengan penuh cinta dan kasih yang tidak pernah berkurang, doa yang tak pernah putus, dan kesabaran yang selalu kalian berikan dalam setiap langkahku. Segala pengorbanan, nasihat, serta dukungan yang tulus menjadi kekuatan yang membawaku pada titik ini. Persembahan ini kuhadiahkan sebagai ungkapan cinta dan terima kasih yang semoga menjadi jejak kecil dari besarnya cinta, kebaikan, dan segala hal yang telah kalian berikan dan tanamkan dalam hidupku.

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil 'alamin, was sholatu wassalamu 'ala asyrofil ambiyaa iwal mursalin, wa a'laa alihi wa sahabihi ajmain. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. karena rahmat dan karunia serta hidayah dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERANTARA DALAM TINDAK PIDANA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I (Studi Putusan No: 1174/Pid.Sus/2024/PN. Tjk)”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Lampung.

Penulis menyadari penyelesaian penulisan skripsi ini merupakan usaha yang tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan dan mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilla Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan, dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;

6. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan, semangat, motivasi, serta nasihat kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;
7. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini;
9. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama masa perkuliahan;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan bantuannya kepada penulis selama menjadi mahasiswa bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Seluruh karyawan dan staff yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberikan bantuan secara teknis maupun administratif kepada penulis selama menyelesaikan studi;
12. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Bapak Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H., Bapak Imam Akbar Dinata, S.H., M.H., Bapak Edwin Sani, S.H., M.H., dan Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H.
13. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis, Bunda dan Ayah yang selalu memberikan doa untuk keberhasilan penulis dalam segala hal, memberikan kasih sayang, semangat dan dukungan yang tiada putus untuk penulis;
14. Untuk adik-adikku tersayang, M. Atalla Al-Ghifari, M. Arif Salman, dan M. Alfath Raihan yang telah memberikan dukungan doa dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini;
15. Teman-teman Universitas Lampung, Fakultas Hukum, dan Sahabat KKN Desa Sri Basuki Terima kasih, semoga kita bisa sukses bersama-sama kedepannya;
16. Penulis juga mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada teman-teman bimbingan ABK (Anak Bimbingan bu Kiki) kebersamaan, dukungan, serta masukan dan motivasi yang telah diberikan.
17. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;

18. Calon Istri saya di masa depan yang senantiasa bersabar menunggu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir dengan baik;

19. *Last but not least, i wanna thank me i wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all this hard work, i wanna thank me for having no days off, i wanna thank me for never quitting, i wanna thank me for always being a giver and trying to give more than I receive, i wanna thank me for trying to do more right than wrong. i wanna thank me for being me at all times*

Akhir kata, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung ,.....2026

Penulis

M. Al-Farizie Nurrahman

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	9
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	15
B. Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.....	19
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika.....	23
D. Pengertian Perantara Jual Beli Narkotika	27
E. Teori Dasar Pertimbangan Hakim	30

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	35
B. Sumber dan Jenis Data.....	37
C. Penentuan Narasumber	37
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	38
E. Analisis Data	39

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Putusan Nomor 1174 /Pid.Sus/2024/PN. Tjk.....	40
B. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2024/PN. Tjk	52

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	75
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana semakin meningkat baik dalam jumlah maupun jenisnya di era yang semakin maju ini. Seperti yang kita ketahui, tidak sedikit pula seseorang yang tidak jera akan sanksi hukum pidana yang pada akhirnya melakukan pengulangan tindak pidana. Pengulangan atau residivis terjadi ketika seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, di mana satu atau lebih perbuatan tersebut telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan.¹

Narkotika bukan lagi menjadi istilah yang asing bagi masyarakat mengingat begitu banyak berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberikan informasi terkait dampak buruk penggunaan narkotika bagi kesehatan dan kehidupan masyarakat.² Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah menjangkau semua lapisan masyarakat termasuk kalangan menengah dan bawah. Bahkan, penyalahgunaan narkotika telah merambah ke remaja dan anak-anak yang masih di bawah umur, penyebarannya pun tidak hanya terjadi di kota besar, tetapi juga di kota-kota kecil di Indonesia. Penanganan permasalahan narkotika perlu dilakukan secara masif karena Indonesia mengalami darurat narkotika.

Upaya pencegahan terhadap penyebaran narkotika harus dilakukan secara bersama-sama oleh semua pihak, termasuk keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kondisi darurat tersebut dapat dilihat dari data prevalensi penyalahgunaan narkotika yang dirilis oleh Badan Narkotika Nasional sebagai berikut:

¹ Teguh Prasetyo, 2013, Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 191.

² AR. Sujono, 2011, Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

Tahun	Jumlah Penyalahguna	Prevalensi Penyalahguna (%)	Sumber
2023	± 3,33 juta	1,73 %	BNN: Survei Penelitian Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Indonesia 2023
Periode 2023-2025	± 4,15 juta	2,11 %	BNN: Hasil Uji Publik Prevalensi 2023–2025
2025 (Laporan media)	± 3,3 juta	-	Jumlah pengguna narkoba dirilis oleh BNN (liputan media nasional)

* Survei periode 2023–2025 menunjukkan tren kenaikan prevalensi.

Keterangan:

1. Pada tahun 2023, prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 1,73 % atau sekitar 3,33 juta orang menurut survei BNN yang melibatkan BRIN dan BPS.
2. Dalam periode 2023–2025 data menunjukkan peningkatan prevalensi menjadi 2,11 % atau sekitar 4,15 juta orang.
3. Kenaikan ini menunjukkan tren meningkatnya jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia.³

Jenis hukuman yang diterapkan terhadap narapidana di Indonesia cenderung masih konvensional, seperti hukuman penjara, denda, dan pembayaran uang pengganti. Namun, belum ada studi yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hukuman tersebut efektif menurunkan tindak pidana maupun membuat jera pelaku kejahatan. Tindakan menggunakan narkotika secara tidak sah dan melanggar hukum di Indonesia dianggap sebagai tindak pidana yang bersifat transnasional dan merugikan serta berdampak negatif pada kehidupan masyarakat

³ <https://bnn.go.id/dari-data-ke-aksi-bnn-perkuat-strategi-penanggulangan-narkoba-berbasis-riset-komprehensif>. Diakses online pada tanggal 4 Maret 2026

Indonesia. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya terbatas pada aspek kesehatan individu, seperti ketergantungan dan kerusakan fisik maupun mental, tetapi juga merambah pada aspek sosial, ekonomi, dan keamanan, termasuk meningkatnya angka kriminalitas, menurunnya produktivitas, serta rusaknya tatanan kehidupan keluarga dan masyarakat

Narkotika adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, baik yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintetis maupun semisintetis. Narkotika dibedakan ke dalam golongan-golongan tertentu sebagaimana terlampir dalam undang-undang.⁴ Meskipun narkotika memiliki peran penting dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan, penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman serius bagi kesejahteraan generasi muda, ketentraman masyarakat, dan keamanan nasional. Itulah sebabnya penggunaan dan peredaran narkotika harus dikontrol secara ketat oleh hukum, khususnya di Indonesia.⁵

Melalui undang-undang yang berlaku di Indonesia, pemerintah mengelompokkan narkotika menjadi tiga golongan yaitu : Narkotika golongan I, Narkotika golongan II, Narkotika golongan III.⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (UU Narkotika) dikeluarkan untuk memberikan sanksi pidana yang cukup berat bagi pelaku tindak pidana narkotika. Meskipun demikian, pelaku kejahatan narkotika masih mengalami peningkatan dan banyak bandar serta pengedar yang tertangkap dan mendapat sanksi yang berat, namun para pelaku tidak merasa jera bahkan cenderung memperluas jaringannya. Para pelaku dan terpidana tidak merasa jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulangi perbuatannya bahkan mereka para pelaku dan terpidana melakukan/mengedarkan narkotika di dalam lapas karna terobsesi.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁵ Humas BNN. "Pengertian Narkotika Dan Bahaya Narkotika Bagi Kesehatan". <https://bnn.go.id/pengertian-narkotika-dan-bahaya-narkotika-bagi-kesehatan/>. Diakses online pada 24 Oktober 2025

⁶ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017.

Dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba pada kesehatan fisik dan mental seseorang sangat besar, seperti gangguan pada sistem saraf, kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, penurunan kesadaran, hilang ingatan, perubahan perilaku, peningkatan tekanan darah, dan lain-lain.⁷ Kualitas sumber daya manusia di Indonesia yang buruk dapat disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan efek negatif pada kesehatan fisik dan mental seseorang, seperti gangguan pada sistem saraf, kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, penurunan kesadaran, hilang ingatan, perubahan perilaku, peningkatan tekanan darah, dan lain-lain.

Penyalahgunaan narkoba sebagai suatu tindak pidana memunculkan korban-korban penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat. Korban penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat sendiri tidak mengenal usia, jenis kelamin, suku, agama, dan penggolongan-penggolongan lainnya. Korban penyalahgunaan narkoba sendiri berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba dibagi menjadi dua, yaitu pencandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba. Pencandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis⁸, sedangkan penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum⁹

Istilah perantara dalam jual beli narkoba menurut Undang-Undang Narkoba adalah seseorang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I, II, atau III. Sanksinya dapat sangat berat, terutama untuk narkoba Golongan I.¹⁰

⁷ Hadiman, 1996, *Perlakuanlah Barang Haram Ecstasy, Narkoba, dll Seperti Barang Haram Lainnya*, Jakarta: Yayasan Al Washilah, hlm. 53.

⁸ Pasal 1 butir 13 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

⁹ Pasal 1 butir 15 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

¹⁰ Rifai, C., & Nurbaedah, 2023. *Pembuktian Tindak Pidana Terhadap Perantara Jual Beli Narkoba Golongan I*. *Jurnal Hukum Universitas Stikubank*, 9(2), 102–115.

Peran perantara cukup kompleks karena berada di titik penghubung antara bandar dan pemakai atau pengedaran lapisan menengah. Meskipun tidak selalu menyimpan barang di dirinya, perantara memiliki peranan penting dalam logistik, komunikasi, dan pengorganisasian agar narkoba sampai ke tujuan namun di sisi lain, tingkat kesalahan dan kesadarannya terhadap akibat hukum dari perbuatannya tidak selalu sama dengan bandar atau pengendali utama. Karena itulah, pertanggungjawaban pidana terhadap perantara menjadi isu krusial dalam hukum pidana narkoba, termasuk bagaimana unsur “melawan hukum”, “tanpa hak”, dan “permufakatan jahat” dibuktikan melalui komunikasi elektronik, percakapan, transfer dana, atau tindakan koordinatif lainnya yang menunjukkan adanya kehendak bersama dan adanya peran aktif untuk mewujudkan peredaran narkoba tersebut.¹¹

Pertanggungjawaban menurut Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa pertanggung jawaban menurut ilmu hukum adalah kemampuan bertanggung jawab seseorang terhadap kesalahannya telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan dilarang oleh undang-undang dan tidak dibenarkan masyarakat atau tidak patut menurut pandangan masyarakat, melawan hukum dan kesalahan adalah unsur-unsur peristiwa pidana atau perbuatan pidana (delik) dan antara keduanya terdapat hubungan yang erat dan saling terkait.¹²

Pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*green straj zonder schuld, ohne schuld keine strafe*).¹³

Tindak pidana narkoba merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menimbulkan ancaman serius terhadap generasi muda dan stabilitas nasional. Peredaran gelap narkoba tidak hanya melibatkan bandar dan pengguna,

¹¹ Rokhim, M. K., & Nurbaedah. (2023). *Tinjauan Yuridis Pidana Terhadap Perantara Dalam Transaksi Narkoba (Studi Putusan Perkara Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Kdr dan 25/Pid.Sus/2023/PN Kdr)*. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 12(1), 45–59.

¹² Barda Nawawi Arief, 2007. *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 106.

¹³ *Ibid.* hlm. 108.

tetapi juga pihak-pihak lain seperti kurir maupun perantara, yang memiliki peran strategis dalam memperlancar transaksi jual beli barang haram tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana hukum pidana memposisikan dan mempertanggungjawabkan peran perantara dalam tindak pidana narkotika.

Dalam praktik peradilan, sering kali pelaku perantara mendapatkan hukuman yang tidak jauh berbeda bahkan sama beratnya dengan pelaku utama. Hal ini menimbulkan persoalan mengenai asas proporsionalitas dalam ppidanaan dan pertanggungjawaban pidana, terutama jika peran perantara tersebut hanya sebatas menyambungkan komunikasi antara pembeli dan penjual, tanpa keterlibatan langsung dalam kepemilikan atau penguasaan narkotika tersebut.¹⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memang tidak secara eksplisit mengatur mengenai "perantara" sebagai subjek tersendiri, namun Pasal 114 Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dapat dikenakan sanksi pidana¹⁵. Hal ini menunjukkan bahwa peran perantara secara normatif sudah masuk dalam kategori pelaku tindak pidana.

Namun demikian, tidak semua peran perantara memiliki tingkat kesalahan (*mens rea*) dan peran (*actus reus*) yang sama dalam suatu tindak pidana. Oleh karena itu, analisis terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku perantara perlu dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan peran, niat, dan kontribusinya terhadap tindak pidana yang terjadi. Hal ini penting karena posisi perantara sering kali berada di antara pelaku utama dan pihak yang hanya membantu, sehingga derajat kesalahannya harus ditentukan secara proporsional. Selain itu, faktor-faktor seperti motif, tingkat keterlibatan, serta kesadaran atas akibat perbuatannya menjadi pertimbangan penting dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana.

¹⁴ Muladi, 2005. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, hlm. 88.

¹⁵ Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perantara hendaknya tidak bersifat generalisasi, melainkan disesuaikan dengan kondisi subjektif dan objektif yang menyertai perbuatannya.¹⁶

Studi terhadap Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2024/PN. Tjk menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana pengadilan mempertimbangkan posisi hukum pelaku perantara dalam kasus narkoba. Putusan tersebut dapat menjadi representasi bagaimana hakim memaknai dan menafsirkan peran perantara dalam praktik penegakan hukum. Pada 9 Juli 2024 pukul 08.00 WIB Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan di Pelabuhan Bakauheni terhadap Rizki bersama Suwendo dan Febrio Pratama tiba di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan barang bukti 30 bungkus sabu seberat total 30.540 gram. Muhammad Rizki bin Edi Hartono ditetapkan sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I (sabu) dan terbukti melakukan permufakatan jahat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara dan denda Rp2.000.000.000,00, subsidiar 6 bulan penjara karena telah memenuhi Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Peran pelaku perantara kerap kali dipertanyakan, mengingat mereka seringkali hanya berperan sebagai penghubung antara pelaku utama penjual dan pembeli narkoba. Meskipun demikian, secara normatif, pelaku perantara sudah terancam hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, khususnya pada Pasal 114 Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau secara melawan hukum terlibat dalam transaksi narkoba dapat dikenai sanksi pidana. Namun, permasalahan muncul ketika pertimbangan hukum seringkali tidak membedakan peran pelaku perantara dengan pelaku utama, sehingga menimbulkan persoalan keadilan dalam penerapan sanksi

¹⁶ Andi Hamzah, 2012. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 150.

pidana¹⁷. analisis terhadap kedudukan hukum dan tingkat kesalahan (*mens rea*) pelaku perantara menjadi penting untuk menentukan sejauh mana pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepadanya, serta untuk memastikan bahwa putusan hakim benar-benar mencerminkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum sebagaimana diamanatkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Selain itu, asas perlindungan hak asasi manusia yang termasuk dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1), menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil¹⁸. Prinsip tersebut mengharuskan sistem peradilan pidana untuk menimbang secara proporsional antara peran, niat, dan kontribusi masing-masing terdakwa dalam kejahatan. Dengan demikian, kasus yang melibatkan pelakuperantara dalam tindak pidana narkoba di Lampung perlu dikaji untuk mengetahui apakah penerapan sanksi pidana telah mengacu pada asas keadilan dan perlindungan hak asasi terdakwa.

Permasalahan ini menarik untuk dikaji, mengingat pentingnya penegakan hukum yang tidak hanyamenitik beratkan pada aspek represif dalam pemberantasan tindak pidana narkoba, tetapi juga harus menjunjung tinggi prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi terdakwa yang menjalani proses peradilan. Dari Latar Belakang Masalah diatas penulis tertarik meneliti dengan judul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perantara Dalam Tindak Pidana Jual Beli Narkoba Golongan I (Studi Putusan No: 1174/Pid.Sus/2024/PN.Tjk)”.

¹⁷ Muhamad, F., Kristiawanto, K., & Ismed, M. (2023). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perantara dalam Tindak Pidana Narkoba. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 1(3), 180-188.

¹⁸ Pasal 28D ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perantara dalam tindak pidana jual beli narkoba golongan I pada Putusan Nomor: 1174/Pid.Sus/2024/PN. Tjk?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku perantara dalam tindak pidana jual beli narkoba golongan I pada Putusan Nomor: 1174/Pid.Sus/2024/PN. Tjk?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi 3 hal yaitu : ruang lingkup, ruang lingkup substansi, dan ruang lingkup wilayah. Secara ilmu yaitu hukum pidana formil, dan hukum pidana materiil. Secara substansi yaitu kajian bidang hukum pidana terkait pertanggungjawaban pelaku perantara dalam tindak pidana jual beli narkotikadan pertimbangan hakim berdasarkan Putusan No. 1174/Pid.Sus/2024/PN Tjk. Sementara itu, ruang lingkup Lokasi penelitian berada di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA dengan pelaksanaan penelitian pada tahun 2026.

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Permasalahan yang dijelaskan di atas , maka tujuan penelitian ini Adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perantara tindak pidana jual beli narkoba golongan I dalam perkara pada putusan No. 1174/Pid.Sus/2024/PN Tjk.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap pelakuperantara tindak pidana jual beli narkoba golongan I dalam perkara pada putusan No. 1174/Pid.Sus/2024/PN Tjk.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan memperkaya keilmuan hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pelaku perantara tindak pidana jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan bagaimana pelaksanaannya sehingga dapat menjadi masukan bagi permasalahan yang serupa.

b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan serta menambah wawasan dan pengetahuan, terutama mengenai tindak pidana di bidang narkoba, baik dari segi teori maupun praktik penegakan hukumnya, serta berguna bagi praktisi hukum, akademisi, penegak hukum, dan masyarakat luas dalam memahami serta menanggulangi permasalahan narkoba di Indonesia.

D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan abstraksi hasil pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian hukum.¹⁹ Pada hakikatnya, untuk dapat memecahkan suatu masalah yang ada, digunakan penelitian ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar mendapat sebuah jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini, kerangka teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah sebuah metode untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang diperbuat. Menurut Moeljanto berangkat dari asas dasar bahwa tidak ada

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 103

pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Artinya, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana dan dilakukan dengan adanya kesalahan (*schuld*).

Suatu perbuatan harus mengandung kesalahan untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kesalahan tersebut terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:

1) Kesengajaan (*Opzet*)

Kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu:

a) Kesengajaan yang sifatnya sebagai tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, pelaku pantas dikenakan hukuman pidana.

b) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.²⁰

2) Kelalaian (*Culpa*)

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, culpa itu merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hatihatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.²¹

²⁰ Tri Andrisman, 2009. *Hukum Pidana: Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung

²¹ Moeljatno, 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 46

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu:

- a) Kemampuan bertanggung jawab;
- b) Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannyayang disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai;
- c) Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf dapat yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.²²

b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa putusan yang diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Dasar pertimbangan hakim merupakan dasar yang digunakan hakim dalam menelaah atau suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan.

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut mencerminkan nilai-nilai filosofis, sosiologis, dan yuridis, sebagai berikut:

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa

²² *Ibid*, hlm. 51

suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

2) Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

3) Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.²³

2. Kerangka Konseptual

- a. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga kemampuan untuk: memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat; dan menentukan kemampuan terhadap perbuatan.²⁴
- b. Pelakumenurut Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

²³ Sudarto, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 67

²⁴ Admajaya Priyatno, 2004. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Di Indonesia*, Bandung: Utomo, hlm. 15

- c. Perantara jual beli narkotika adalah memperdagangkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau memerankan perantara dalam jual beli narkotika golongan I, II, dan III, serta membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito.²⁵
- d. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana yang disertai dengan ancaman/sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.²⁶
- e. Jual beli adalah perjanjian antara dua pihak untuk menukar suatu barang dengan uang, di mana penjual menyerahkan hak miliknya atas barang tersebut dan pembeli menyerahkan harga yang telah disepakati.
- f. Narkotika merupakan zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang.²⁷

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, penulisan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang menguraikan tentang kepustakaan penelitian mengenai pokok-pokok bahasan yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini.

²⁵ UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

²⁶ Moeljatno, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Thineka Cipta, hlm.37

²⁷ bnn.go.id 2019 <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan>, diakses tanggal 26 agustus 2025

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan detail langkah-langkah metode yang digunakan dalam penelitian terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, teknik pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan memberikan jawaban mengenai permasalahan yang penulis teliti yaitu menjelaskan pertanggungjawaban pidana dalam perkara tindak pidana terhadap pelaku perantara dalam tindak pidana jual beli narkoba (Studi Putusan No: 1174/Pid.Sus/2024/PN. Tjk) dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

V. PENUTUP

Bab ini menjadi bab penutup yang memuat simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang menjadi jawaban permasalahan serta berisikan saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri atas tiga kata, yakni: *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diartikan pidana dan hukum. *Baar* diartikan dapat atau boleh. *Feit* diartikan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²⁸ Menurut Pompe, *strafbaar feit* dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap ketertiban hukum). Hal tersebut terjadi dapat dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku. Di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁹

Tindak pidana biasanya disamakan dengan *delict* yang berasal dari kata Latin *delictum*. Dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan istilah lain, yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana, yang digunakan dalam kitab dan hukum pidana.³⁰ Vos menjelaskan pengertian tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.³¹ Adapun Simons menjelaskan

²⁸ Adami Chazawi, 2001. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm 69

²⁹ Lamintang, 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 185.

³⁰ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016. *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, hlm. 96.

³¹ Tri Andrisman, 2009. *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, hlm 70

pengertian tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum kemudian dipertanggungjawabkan.³²

Lamintang menjelaskan bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dibagi menjadi 2 unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan suatu keadaan, yaitu keadaan dimana tindakan-tindakan seorang pelaku itu harus dilakukan.³³

Unsur subyektif dari tindak pidana terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud atau *voornement* pada suatu percobaan atau *poging* (Pasal 53 Ayat (1) KUHP);
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* (misalnya kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain);
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* (misalnya yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP);
- 5) Perasaan takut atau *vrees* seperti (misalnya rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP).

Sedangkan unsur obyektif dari tindak pidana adalah:

- 1) Sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);
- 2) Kualitas dari pelaku (misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 398 KUHP);
- 3) Kausalitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Tindak pidana dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu diantaranya sebagai berikut:

³² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014. *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm. 35.

³³ Lamintang. *Op.Cit.* hlm. 183.

1. Kejahatan (*misdrifiven*) dan Pelanggaran (*overtredingen*)

Delik kejahatan dan delik pelanggaran dikenal dalam rumusan pasal-pasal KUHP yang berlaku sampai sekarang ini. Alasan pembedaan antara kejahatan (terdapat dalam Buku II KUHP) dan pelanggaran (terdapat dalam Buku III KUHP) adalah jenis pelanggaran lebih ringan dibandingkan kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan atau denda, sedangkan kejahatan dengan ancaman pidana penjara. Delik kejahatan sering disebut *mala per se* atau delik hukum, maksudnya adalah perbuatan-perbuatan yang sudah dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan dengan keadilan, meskipun perbuatan itu belum diatur dalam undang-undang. Sedangkan delik pelanggaran sering disebut *mal a quia prohibia* atau delik undang-undang, maksudnya adalah perbuatan-perbuatan itu barulah diketahui sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang.³⁴

2. Delik Formil dan Delik Materil

Delik formil ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Contohnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Dengan melakukan perbuatan “mengambil”, maka perbuatan itu sudah menjadi delik selesai. Sedangkan delik materil ialah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Contohnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Nanti ada pembunuhan sebagai delik selesai setelah adanya orang yang mati.³⁵

3. Delik Komisi (*commision act*) dan Delik Omisi (*ommision act*)

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Misalnya mencuri (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP). Delik komisi

³⁴ Roni Wiyanto, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Cetakan ke-1*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 169.

³⁵ Lamintang. *Op.Cit.* hlm. 213.

umumnya terjadi di tempat dan waktu pembuat (mewujudkan segala unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban pidana). Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah.

Misalnya, tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP) atau tidak menolong orang yang sedang memerlukan pertolongan padahal pelaku memiliki kemampuan serta kesempatan untuk memberikan pertolongan.³⁶

B. Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

Penggunaan istilah “hukuman“ dan “pidana” terkadang sulit dibedakan. Penggunaan kedua istilah ini jika dikaji baik dalam arti, makna, dan tujuan yang hendak dicapai, keduanya memiliki perbedaan yang prinsipil. Penggunaan istilah “hukuman” berasal dari kata “*straf*” (Belanda), dan jika dilihat dari fungsi kata kerja, berarti perbuatan “dihukum”. Moeljatno menyebutkan bahwa penggunaan kedua tersebut bersifat konvensional, dan karenanya beliau tidak setuju menggunakan istilah dimaksud. Menurutnya istilah “pidana” digunakan untuk menggantikan kata “*straf*” dan istilah diancam dengan pidana dari istilah “*wordt gestraf*”.³⁷

Roeslan Saleh menjelaskan pengertian “pidana” atau “penghukuman” adalah reaksi atas delik yang berwujud suatu derita atau nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara pada pembuat delik. Sedangkan menurut R. Soesilo pidana adalah sebagai suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar undang-undang hukum pidana.³⁸

Pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

³⁶ Mahrus Ali, 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 102

³⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 1.

³⁸ Bambang Waluyo, 2000. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 9.

2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.³⁹

Adapun di Indonesiabentuk pidanayang dijatuhkan utamanya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara umum KUHP telah menetapkan jenis-jenis pidana yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP yakni:

- a. Pidana Pokok meliputi:
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Pidana denda.
- b. Pidana Tambahan meliputi:
 1. pencabutan hak-hak tertentu
 2. perampasan barang-barang tertentu
 3. pengumuman keputusan hakim.

Teori pertanggungjawaban pidana merupakan suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang dapat dipidana atau tidak dapat dipidana. Jadi tidak mungkin apabila seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab mempertanggungjawabkan atas perbuatan terlarang yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban pidanajugadapat diartikan sebagai kemampuan bertanggung jawab seseorang terhadap kesalahannya karena telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.⁴⁰

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan keadaan seorang pelaku tindak pidana terhadap dapat atau tidaknya seorang pelaku tersebut dijatuhi pidana terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan. Menurut Sudarto terdapat syarat untuk seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, yaitu :

1. Adanya unsur kesalahan

³⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op Cit, hlm. 4.

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 106-107

2. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab
3. Adanya sikap batin berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*)
4. Tidak ada alasan pemaaf.⁴¹

Kemampuan seseorang untuk bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuat dapat dilihat dari keadaan batin seseorang. Keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana harusnya sedemikian rupa agar dapat dikatakan normal dan dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran yang di anggap baik oleh masyarakat. Moeljatno juga menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut.

Simons menjelaskan kemampuan bertanggung jawab merupakan suatu keadaan psikis yang sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu penerapan atau penjatuhan pidana baik dari sudut pandang orang maupun perbuatannya. Seseorang dikatakan mampu untuk bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yaitu:

- a. Apabila seseorang itu mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum.
 - b. Apabila ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.
- Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Apabila membahas mengenai pertanggungjawaban pidana maka sudah pasti sebelumnya terdapat suatu kesalahan dari perbuatan yang disengaja (*opzet*) maupun kealpaan.

1) Kesengajaan (*opzettelijk*)

Kesengajaan pada dasarnya berhubungan dengan keadaan batin orang yang melakukan perbuatan sengaja yang berisi kehendak dan pengetahuan atau membayangkan. Setiap orang dianggap mengetahui isi daripada

⁴¹ Heni Siswanto dan Maroni, 2020. *Hukum Pidana Menuju Pemikiran Positivistik yang Berkeadilan dan Berkebenaran*, Bandar Lampung: Pusaka Media, hlm. 260-261.

⁴² Moeljatno, 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: hlm. 167

peraturan atau undang-undang sehingga apabila seseorang melakukan suatu perbuatan maka secara otomatis bahwa orang tersebut dianggap mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang. Dalam hal sengaja ada sengaja seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja dimana perbuatan menjadi tujuan sesuai kehendaknya, sengaja terhadap akibat yang timbul yang bukan merupakan tujuan dari perbuatannya, sengaja dengan sadar kemungkinan yang dapat terjadi. Bahwa didalam unsur kesengajaan terdapat 3 (tiga) corak yaitu :

- a) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini perbuatan si pembuat memiliki tujuan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang. Pembuat dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan dapat dijatuhi pidana karena pembuat menghendaki terwujudnya perbuatan beserta akibatnya.
- b) Sengaja dengan sadar kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*). Dalam suatu perbuatan terdapat 2 (dua) akibat yaitu akibat yang memang dituju dan akibat yang tidak diinginkan. Kesengajaan dengan sadar kepastian ini pelaku mengetahui bahwa akibat dari perbuatan pasti timbul dari perbuatan itu. Perbuatan corak kesengajaan dengan sadar kepastian terdapat akibat, yaitu akibat yang dituju oleh si pelaku dan akibat yang diinginkan.
- c) Sengaja dengan sadar kemungkinan (*voorwaardelijk opzet*). Pada kesengajaan ini terdapat suatu keadaan yang semula mungkin terjadi namun kemudian keadaan yang dimungkinkan benar-benar terjadi.⁴³

2) Kealpaan (*culpa*)

Kealpaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan yang bentuknya di bawah dari pada kesengajaan atau dalam kesengajaan, suatu akibat yang timbul itu dikehendaki pelaku maka dalam kealpaan justru akibat itu tidak dikehendaki oleh pelaku.

Van Hamel menjelaskan kealpaan mengandung 2 (dua) syarat, yaitu:

⁴³ Tri Andrisman, 2009. *Hukum Pidana: Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung

- a) Tidak mengadakan suatu penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.
- b) Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana yang diharuskan oleh hukum.

Pertanggungjawaban pidana sebagai konsep sentral yang dengan ajaran kesalahan (*mens rea*) dilandaskan pada suatu perbuatan yang mengakibatkan harus terpenuhinya yaitu adanya perbuatan yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*) dan sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*). Jadi terkait pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peran untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya.⁴⁴

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika

Perilaku yang mencerminkan pelanggaran hukum dan berhubungan dengan narkotika adalah tindak pidana narkotika. Jenis tindak pidana yang sering terjadi dalam konteks ini mencakup penyalahgunaan narkotika, penggunaan dalam dosis berlebihan, peredaran narkotika secara ilegal, serta jual beli narkoba. Ketiga jenis pelanggaran ini tidak hanya menjadi masalah hukum, tetapi juga berkontribusi pada munculnya berbagai bentuk kejahatan lain.

NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif) termasuk obat-obatan atau zat yang turut berperan atau bermanfaat dibidang medis. Namun, ketika digunakan tanpa adanya batasan dan pengawasan yang ketat, penggunaan zat-zat ini dapat mengakibatkan ketergantungan serta menimbulkan risiko serius bagi kesehatan dan bahkan jiwa penggunanya. Jumlah kasus penyalahgunaan zat terlarang telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Masalah ini terbukti dari banyaknya berita cetak dan elektronik yang hampir setiap hari merinci penangkapan individu yang menyalahgunakan narkoba oleh pihak kepolisian.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 297.

⁴⁵ M. Sholehudin, 2004. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 17-19.

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Dharana Lastarya menjelaskan narkotika adalah bahan/zat/obat yang bila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial karena terjadi kebiasaan, ketagihan (*addiction*) serta ketergantungan (*dependency*).⁴⁶ Adapun Mardani mengemukakan mengenai pengertian narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika.⁴⁷

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan jenis-jenis daripada narkotika itu yaitu :

1. Narkotika Golongan I

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi sertamempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

2. Narkotika Golongan II

Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu

⁴⁶ Dharana Lastarya, 2006. *Narkoba, Perlukah Mengenalnya*. Jakarta: Pakarkarya, hlm.15.

⁴⁷ Mardani, 2008. *Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 80

pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.

3. Narkotika Golongan III

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan.

Unsur-unsur tindak pidana narkotika dalam UU Narkotika, terdiri dari:

1. Unsur setiap orang Adanya subyek hukum, yang dapat dijadikan subyek hukum hanyalah orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum Adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilakukan sesuai dengan rumusan delik. Bersifat melawan hukum yaitu : a. Melawan hukum formal artinya apabila perbuatan yang dilakukan sebelumnya telah diatur dalam undang-undang. b. Melawan hukum material artinya apabila perbuatan yang dilakukan melanggar aturan atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus adanya kesalahan, kesalahan yang dimaksud adalah pencelaan dari masyarakat apabila melakukan hal tersebut sehingga adanya hubungan batin antara pelaku dengan kejadian yang nantinya akan menimbulkan suatu akibat. Kesalahan itu sendiri dapat dibagi 2 yaitu kesengajaan/dolus dan kealpaan
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Sesuai dengan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika menyebutkan bahwa : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”
4. Unsur narkotika golongan I berbentuk bukan tanaman, golongan II dan golongan III berbentuk tanaman.

Tindak pidana narkotika biasanya dilakukan dengan individu dan juga melalui rahasia yang terorganisir. Ini adalah pelanggaran yang serius dan memerlukan perhatian khusus dari penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat. Kejahatan tindak pidana transrasional yang telah mempercepat tindakan dengan menggunakan

kemudahan transportasi dan jaringan teknologi saat ini. Dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 1 Angka 15 menjelaskan bahwa seseorang yang menggunakan narkoba dianggap sebagai orang yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba dan telah melakukan pelanggaran hukum.

Para pelaku penyalahgunaan narkotika, hakekatnya mereka lebih tepat dikategorikan sebagai korban pergaulan bebas. Psikiater menganggap bahwa tidak tepat apabila pecandu narkotika diberikan sanksi pidana yang berupa penjatuan pidana penjara, karena apabila memang itu yang diterapkan, maka yang terjadi adalah pecandu narkotika dapat mengalami depresi berat yang berpotensi tinggi mengganggu mental karena tidak mendapatkan bantuan dalam bentuk perawatan oleh para ahli dalam bidang psikologis (rehabilitasi).⁴⁸

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Pasal 127 menyebutkan bahwa:

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam hal memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, dan 103.

(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Penerapan sanksi pidana yang berat kepada para pelaku kejahatan, akan memberikan *deterrent effect* dan akan sekaligus berdampak pada "*law of effect*" serta dampak sosialnya ialah sebagai wahana pembelajaran publik, sehingga masyarakat akan sadar betul tentang pentingnya menjauhi penyalahgunaan

⁴⁸ Siswo Wiratmo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: FH. UII, hlm. 9.

psikotropika untuk pembelajaran publik dan pentingnya menjaga diri dari peredaran Narkotika yang berkeliaran bebas di Indonesia yang masih *massive* dan tidak bisa diatasi sepenuhnya.

D. Pengertian Perantara Jual Beli Narkotika

Masalah tentang maraknya peredaran narkotika yang dirasakan begitu bebas dan juga luas di saat ini, sudah bukan lagi menjadi rahasia umum bagi masyarakat. Jaringan terkait peredaran narkotika semakin meningkat setiap harinya, berbagai masalah dapat ditimbulkan dengan adanya hal tersebut. Soedjono Dirdjosisworo berpendapat bahwa pemakaian diluar pengawasan dan pengendalian dinamakan penyalahgunaan narkotika yang akibatnya sangat membahayakan kehidupan manusia baik perorangan maupun masyarakat dan negara.⁴⁹

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana narkotika, antara lain keadaan ekonomi, dalam hubungannya dengan narkotika bagi orang-orang yang tergolong dalam ekonomi yang sulit mereka berusaha untuk keluar dari himpitan ekonomi tersebut dengan cara mengedarkan narkotika itu sendiri dengan imbalan yang dijanjikan.⁵⁰

Kegiatan para pelaku kejahatan narkotika sangat rahasia dan hanya khusus orang tertentu yang bisa masuk dalam lingkaran narkotika tersebut. Perkembangan modus operandi kejahatan narkotika di Indonesia juga mengalami perkembangan menarik yang perlu kita perhatikan bersama. Pada awalnya, perkembangan kejahatan narkotika ini dilakukan dengan modus operandi tradisional yaitu dari penjual kepada pembeli layaknya proses transaksi barang dagangan lainnya di pasaran. Seiring dengan berjalannya waktu dan juga kemajuan zaman dibidang teknologi dan modus operandi tersebut memulai perkembangannya menjadi pesat.⁵¹

⁴⁹ Soedjono Dirdjosisworo, 1990. *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 3.

⁵⁰ Lysa Angrayni dan Yusliati, 2018. *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, hlm. 53.

⁵¹ Zainab Ompu Jainah, *Kejahatan Narkotika Sebagai Fenomena Dari Transnational Organized Crime*, Pranata Hukum, Vol. 8 No. 2, 2013, hlm. 102.

Peredaran narkotika merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana sehingga bagi pelaku peredaran narkotika dapat dijatuhi hukuman pidana. “Oleh karenanya, seorang yang dijatuhi pidana ialah orang yang bersalah melanggar suatu peraturan hukum pidana atau melakukan tindak kejahatan. Perantara dalam Narkotika diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Perantara adalah pihak (individu atau badan) yang bertindak sebagai penghubung atau penengah antara dua pihak lain dalam sebuah transaksi, baik itu dalam bisnis, keuangan, maupun distribusi. Mereka memfasilitasi kegiatan seperti negosiasi, distribusi barang, atau transaksi investasi, dan umumnya mendapatkan komisi atau imbalan jasa atas layanan mereka.⁵² Dari pengertian perantara menurut KBBI tersebut maka dapat di simpulkan bahwa atau perantara adalah seseorang yang dijadikan sebagai penghubung, penengah atau perantara dalam sesuatu hal.

Perantara dalam jual beli artinya sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara sebagai jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang maupun barang bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan dalam faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang di peroleh maka tidak dapat di sebut sebagai perantara sebagai jual beli jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli, tetapi tidak dapat jelas dalam jasa, maka orang tersebut bukanlah sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang di kenakan setidaknya tidaknya di juncto-kan dengan Pasal 132 UU Narkotika tentang

⁵² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

percobaan atau permufakatan jahat apakah dalam rangka membeli atau menjual dan harus dibuktikan adanya kesesuaian kehendak (*meeting of minds*) serta peran aktif dalam rangkaian peristiwa pidana tersebut, sehingga tidak terjadi perluasan penafsiran yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Berikut adalah unsur-unsur dari perantara atau kurir narkoba yang telah disebutkan diatas:

1. Pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah sebagai berikut:
 - a. Setiap orang
 - b. Tanpa hak atau melawan hukum;
 - c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara atau kurir, menukar atau menyerahkan;
 - d. Narkoba golongan I, narkoba golongan II, narkoba golongan III
2. Pada Pasal 115 Ayat (1), Pasal 120 Ayat (1), Pasal 125 Ayat (1) juga dikategorikan sebagai Perantara atau kurir narkoba yang terdapat pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Unsur-unsurnya ialah sebagai berikut:
 - a. Setiap orang
 - b. Tanpa haka tau melawan hukum
 - c. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito;
 - d. Narkoba golongan I, narkoba golongan II, narkoba golongan III

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan seseorang menjadi perantara jual beli narkoba, antarlain keadaan ekonomi, dalam hubungannya dengan narkoba bagi orang-orang yang tergolong dalam ekonomi yang sulit mereka berusaha untuk keluar dari himpitan ekonomi tersebut dengan cara mengedarkan narkoba itu sendiri dengan imbalan yang dijanjikan.⁵³ Faktor ekonomi atau kemiskinan merupakan salah satu penyebab sebagian orang untuk melakukan pekerjaan perantara. Kemiskinan sangat berpengaruh terhadap kehidupan yang akhirnya akan

⁵³ Lysa Angrayni dan Yusliati, 2018. *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkoba Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, hlm. 53.

melakukan kegiatan sebagai perantara narkoba dalam peredaran narkoba jaringan internasional maupun nasional yang sangat berpengaruh pada kehidupan bangsa dan negara.⁵⁴

Adapun mengenai sanksi pidana perantara jual beli narkoba adalah terdapat dalam Undang-Undang Narkotika nomor 35 Tahun 2009 pasal 114, 119, 124, 129. Dijelaskan bahwa sanksi hukum bagi perantara tindak pidana narkoba adalah hukuman penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau denda paling sedikit 400.000.000.000 (empat ratus juta rupiah) untuk Pasal 124 Golongan III dan hukuman penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan hukuman mati atau denda 10.000.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) untuk Pasal 114 Golongan I.

E. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945. Kebebasan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman tidak bersifat mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.⁵⁵

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik dan landasan hukum yang transparan untuk

⁵⁴ Muhammad Ikhwan Adabi, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kurir Narkotika Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Perkara Nomor 139/Pid.B/2010/Pn.Kbm), Jurnal Universitas Sumatera Utara Volume 1 No. 02 Tahun 2016, hlm. 5-6.

⁵⁵ Ali Hamzah, 1996. *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 94.

menjamin transparansi hukum yang adil ketika berhadapan dengan extraordinary crime layaknya narkoba sehingga peradarannya bisa dikurangi untuk menjaga kehidupan bangsa.⁵⁶

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
2. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
3. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.⁵⁷

Seorang hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan tanpa memihak. Hakim dalam memberikan keadilan harus terlebih dahulu meneliti kebenaran peristiwa yang disampaikan kepadanya, kemudian memberikan penilaian terhadap peristiwa itu dan mengaitkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim harus dapat mengambil keputusan atas kejadian tersebut. Seorang hakim juga dianggap mengetahui hukum sehingga tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu:

Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan alasan undang-undang tidak ada atau tidak jelas, tetapi wajib memeriksa dan mengadilinya melainkan tetap berkewajiban untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkaratersebut sebagai wujud asas *ius curia novit* bahwa hakim dianggap mengetahui hukum.

Pertimbangan hakim merupakan suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung

⁵⁶ Ahmad Rifai, 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 103.

⁵⁷ *Ibid.* hlm. 104.

keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi parapihak yang bersangkutan sehinggalah pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁵⁸

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan:

“pertimbangan di susun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan - penentuan terdakwa”.

Dalam penjatuhannya oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana, pada dasarnya haruslah mempertimbangkan segala aspek tujuan, yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya;
2. Sebagai upaya represif agar penjatuhannya pidana membuat pelakunya jera dan tidak akan melakukan tindak pidana di kemudian hari;
3. Sebagai upaya preventif agar masyarakat luas tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya;
4. Mempersiapkan mental masyarakat dalam menyikapi suatu kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut, sehingga pada saatnya nanti pelaku tindak pidana pat diterima dalam pergaulan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kuasa Kehakiman dijelaskan juga bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan

⁵⁸ Mukti Arto, 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 140

⁵⁹ Ahmad Rifai. *Op. Cit.* hlm. 94.

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi bangsa Indonesia yang adil dan Makmur.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka berarti kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara atau pihak lainnya. Beberapa tugas hakim dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain:

- 1) Tugas Pokok dalam bidang peradilan (teknis yudisial), diantaranya adalah:
 - a) Menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
 - b) Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (pasal 4 ayat 1)
 - c) Membantuparapencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 Ayat 2)
 - d) Tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadili (pasal 10)
- 2) Tugas Yuridis, yaitu memberi, keterangan, pertimbangan dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara lainnya apabila diminta.
- 3) Tugas Akademis/Ilmiah dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu wajib menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dan norma yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 Ayat 1).

Pada dasarnya kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah bebas, tetapi kebebasan kekuasaan kehakiman itu tidaklah mutlak sifatnya. Kebebasan kekuasaan kehakiman itu dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, sistem politik, sistem ekonomi dan sebagainya.⁶⁰

Rusli Muhammad menjelaskan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana haruslah mendasarkan pertimbangannya dari 2 (dua) aspek yaitu:⁶¹

a. Pertimbangan secara yuridis

⁶⁰ Sudikno Mertokusumo, 2003. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 136.

⁶¹ Rusli Muhammad, 2007. *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, hlm. 212 - 220.

Pertimbangan bersifat yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yuridis di antaranya:

- 1) Dakwaan Penuntut Umum
Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.
- 2) Keterangan Terdakwa
Menurut Pasal 184 KUHAP butir e, keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa yaitu apa yang diungkapkan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Dalam praktiknya, keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.
- 3) Keterangan Saksi
Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Saksi terdiri dari beberapa jenis yaitu: saksi *a charge*, *a de charge*, saksi mahkota, dan saksi alibi. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.
- 4) Barang-Barang Bukti
Pengertian barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:
 - a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
 - b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
 - c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- 5) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana
Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

b. Pertimbangan secara sosiologis

Pertimbangan sosiologis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya, agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Faktor- faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yaitu:

1. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat;
2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa
3. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulann hidup.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkotabagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpensi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁶² Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji permasalahan yang terjadi. Pendekatan yuridis normatif ini melibatkan analisis terhadap teori-teori, asas-asas, dan konsep hukum, termasuk peraturan perundangundangan yang terkait dengan pokok bahasan penelitian. Pendekatan ini juga sering dikenal sebagai pendekatan kepustakaan.⁶³

Pendekatan normatif dalam konteks masalah ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai subjek penelitian, termasuk gejala dan objek yang sedang diteliti, dengan dasar teoritis yang bersumber dari referensi kepustakaan dan literatur terkait permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini melibatkan penafsiran subjektif sebagai bagian dari pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.⁶⁴

⁶² Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm 43.

⁶³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

⁶⁴ Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 55.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data bila ditinjau daripada sumbernya mampu digolongkan menjadi data perolehan langsung, serta perolehan dari literatur. Sumber data pada penelitian ini ialah berupa data sekunder yang didapatkan dari hasil studi literatur, peraturan perundang-undangan serta dokumen resmi yang berkenaan atas objek penelitian.

Bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, sekunder, serta tersier.

- a. Bahan Hukum Primer Bahan–bahan Hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari:
 - 1) UU No. 1 Tahun 1946 jo UU No. 73 Tahun 1958 mengenai Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia;
 - 2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 3) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- b. Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang menjelaskan tentang hukum primer, dan tersusun atas bermacam literatur serta opini hukum yang relevan terhadap objek penelitian.
- c. Bahan hukum tersier merujuk padamateri hukum yang memberikan penjelasan atau panduan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Terdiri dari kamus hukum, media massa elektronik dan cetak, ensiklopedia, serta sumber-sumber lain yang memiliki kaitan dan relevansi dengan objek penelitian, elemen-elemen tersebut akan menjadi fokus pembahasan dan penelitian dalam penyusunan skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah individu atau perwakilan suatu entitas yang memiliki pemahaman dan pengetahuan yang signifikan terkait suatu informasi. Mereka berperan sebagai sumber informasi yang kredibel. Informasi yang diperoleh dari narasumber seringkali melalui wawancara, di mana pendapat mereka diminta terkait masalah atau isu tertentu yang sedang berkembang. Selain itu, narasumber juga dapat menjadi kontributor penting dalam mendukung penelitian, karena

wawancara ilmiah bertujuan mengumpulkan data mengenai kehidupan manusia dan pandangan mereka terhadap berbagai aspek. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara terhadap narasumber atau informan. Wawancara dilakukan dengan pendekatan mendalam (*depth interview*).

Pada penelitian ini penentuan Narasumber hanya dibatasi pada :

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 1 orang
2. Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	: 1 orang
3. Advokat Pengacara / Konsultan Hukum	: 1 orang
4. Akademisi Hukum Pidana FH Unila	: <u>1 orang</u> +
Total	: 4 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan serta studi lapangan. Studi kepustakaan ialah runtutan aktivitas yang dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder melalui pengutipan literatur, aturan perundang-undangan, serta opini daripada ahli hukum yang relevan terhadap penelitian.

2. Pengolahan Data

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Melakukan pemeriksaan atas data yang sudah dikumpulkan guna mengetahui relevansi data terhadap objek yang diteliti.

b. Klasifikasi data atau pengelompokan data

Data yang sudah terhimpun lalu digolongkan sesuai daripada jenis serta sifatnya hingga tersusun secara sistematis.

c. Sistematisasi data atau penyusunan data

Data yang sudah tersusun sistematis lalu disesuaikan terhadap pokok bahasan agar lebih mudah dianalisa.

E. Analisis Data

Tujuan analisis data adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan diidentifikasi. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai pokok bahasan yang akhirnya akan menuju pada suatu kesimpulan terkait analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perantara dalam tindak pidana jual beli narkoba (Studi Putusan No: 1174/Pid.Sus/2024/PN. Tjk). Berdasarkan analisis tersebut, kemudian ditarik kesimpulan dan selanjutnya dari kesimpulan tersebut akan dapat diajukan saran.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perantara dalam tindak pidana jual beli narkoba Golongan I pada Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2024/PN.Tjk didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya perbuatan pidana, adanya kesalahan, adanya kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I dan terlibat dalam permufakatan jahat, sehingga memenuhi unsur Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Meskipun terdakwa bukan pelaku utama, perannya sebagai perantara merupakan bagian dari rangkaian tindak pidana narkoba dan dilakukan dengan kesengajaan serta kesadaran akan akibat hukumnya, sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Berdasarkan analisis terhadap pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2024/PN. Tjk, dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang dinilai sesuai

terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian menyeluruh terhadap aspek yuridis dan non-yuridis. Secara yuridis, hakim menilai bahwa unsur-unsur Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, khususnya unsur “menjadi perantara” dan “permufakatan jahat” dalam tindak pidana narkotika. Namun demikian, meskipun Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana mati, hakim menggunakan kewenangannya secara independen untuk tidak menjatuhkan pidana tersebut. Hakim mempertimbangkan peran terdakwa yang tidak sepenuhnya dominan dalam jaringan peredaran narkotika serta faktor-faktor non-yuridis lainnya, sehingga pidana yang dijatuhkan dinilai lebih mencerminkan prinsip individualisasi pemidanaan. Dari sudut pandang kepastian hukum, putusan hakim telah selaras dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Akan tetapi, dari perspektif keadilan dan proporsionalitas pemidanaan, putusan tersebut masih menyisakan ruang perdebatan, khususnya terkait sejauh mana perbedaan peran antara pelaku utama dan pelaku perantara benar-benar tercermin secara eksplisit dalam pertimbangan putusan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap pelaku perantara narkotika masih memerlukan pendalaman dan kehati-hatian agar tidak menimbulkan kesan penyamaan pertanggungjawaban pidana secara otomatis.

Berdasarkan analisis yuridis, filosofis, dan sosiologis, penulis berpendapat bahwa Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2024/PN.Tjk secara keseluruhan telah mencerminkan penerapan hukum yang cukup komprehensif dan berimbang antara kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan. Dari aspek yuridis, pemidanaan telah didasarkan pada pembuktian yang sah, namun ke depan perlu pendalaman terkait proporsionalitas peran masing-masing pelaku dalam jaringan narkotika. Dari aspek filosofis, putusan telah mencerminkan keadilan substantif melalui penjatuhan pidana yang berorientasi pada perlindungan masyarakat dan efek jera, meskipun masih perlu penguatan dalam diferensiasi peran pelaku agar lebih proporsional. Sementara dari aspek sosiologis, pertimbangan hakim telah relevan dengan memperhatikan dampak sosial serta

kondisi pribadi Terdakwa, baik yang memberatkan maupun meringankan. Dengan demikian, putusan ini telah menunjukkan keseimbangan antara ketiga aspek tersebut, meskipun optimalisasi pada penilaian proporsionalitas peran pelaku tetap diperlukan guna mewujudkan keadilan yang lebih substantif.

B. Saran

1. Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun serta menolak tuntutan pidana mati maupun pidana seumur hidup dari Jaksa Penuntut Umum seyogianya menegaskan bahwa putusan tersebut didasarkan pada prinsip individualisasi dan proporsionalitas pidana, dengan mempertimbangkan peran terdakwa sebagai pelaku perantara yang tidak memiliki kendali penuh atas barang narkotika. Pidana penjara waktu tertentu dinilai lebih mencerminkan keadilan dan kemanusiaan karena masih membuka ruang pembinaan dan pengurangan pidana melalui mekanisme remisi sesuai peraturan perundang-undangan, tanpa menghilangkan efek jera terhadap tindak pidana narkotika. Penolakan terhadap pidana mati dan seumur hidup juga perlu ditegaskan sebagai bentuk kehati-hatian hakim dalam menerapkan sanksi paling berat yang bersifat *ul timum remedium*, agar pidana tidak semata-mata didasarkan pada jumlah barang bukti, melainkan pada tingkat kesalahan dan kontribusi konkret terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukan.
2. BNN dan Kepolisian disarankan untuk lebih memprioritaskan pengungkapan pelaku utama dan jaringan pengendali peredaran narkotika, tidak hanya berhenti pada pelaku perantara di lapangan. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan, perlu dilakukan pendalaman peran masing-masing pelaku secara proporsional agar klasifikasi pelaku utama, perantara, dan kurir menjadi jelas, sehingga penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif, adil, dan mendukung upaya pemberantasan narkotika secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Andrisman, Tri. *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung Universitas Lampung, 2009.
- Angrayni, Lysa. dan Yusliati. *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001.
- Dharana, Lastarya. *Narkoba, Perluah Mengenalnya*. Jakarta: Pakarkarya, 2006.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1990.
- Hamzah, Ali. *KUHP dan KUHAP*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996
- Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mahrus, Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Manan, Bagir. *Dasar-dasar Pertimbangan Undang-undangan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Ind-Hill.co, 1992.
- Mardani, *Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2003.

- Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- , Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Mukti, Arto. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Muladi, Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2005
- Mulyadi, Lilik. *Penerapan Putusan Hakim dalam Kekerasan Rumah Tangga*. Jakarta: IKAHI, 2007.
- Nawawi Barda, Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1996.
- Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Priyatno, Admajaya, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Di Indonesia, Bandung: Utomo, 2004.
- Rifai, Ahmad, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Rusli, Muhammad. Hukum Acara Pidana kontemporer, Jakarta: Citra Aditya, 2007.
- Saleh, Roeslan. *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- Sholehudin, M. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Siswanto, Heni. dan Maroni, Hukum Pidana Menuju Pemikiran Positivistik yang Berkeadilan dan Berkebenaran, Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020.
- Siswo, Wiratmo. Pengantar Ilmu Hukum, Yogyakarta: FH. UII.
- Sofyan, A., & Azisa, N. Hukum Pidana, Makassar: Pustaka Pena Pers, 2016.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press.
- Soerjono, Soekanto dan Mahmudji, Sri. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1986.

Tarik, Hamzah. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 1996.

Wiyanto, Roni. *Asas-Asas Hukum Pidana Cetakan ke-1*. Bandung: Mandar Maju, 2012.

B. Jurnal

Hadiman. 1996. *Perlakukanlah Barang Haram Ecstasy, Narkotika, dll Seperti Barang Haram Lainnya*. Jakarta: Yayasan Al Washilah.

Jainah, Zainab Ompu (2013). *Kejahatan Narkoba Sebagai Fenomena Dari Transnational Organized Crime*. *Pranata Hukum*, Vol. 8 No. 2.

Kebumen Perkara Nomor 139/Pid.B/2010/Pn.Kbm), *Jurnal Universitas Sumatera Utara* Volume 1 No. 02 Tahun 2016.

Muhamad, F., Kristiawanto, K., & Ismed, M. (2023). *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perantara dalam Tindak Pidana Narkotika*. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 1(3).

Muhammad Ikhwan Adabi, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kurir Narkotika Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri)*

Sujono, AR. *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Rifai, C., & Nurbaedah. (2023). *Pembuktian Tindak Pidana Terhadap Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I*. *Jurnal Hukum Universitas Stikubank*, 9(2).

Rokhim, M. K., & Nurbaedah. (2023). *Tinjauan Yuridis Pidana Terhadap Perantara Dalam Transaksi Narkotika (Studi Putusan Perkara Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Kdr dan 25/Pid.Sus/2023/PN Kdr)*. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

D. Website

<https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>.
diakses tanggal 24 Oktober 2025

<https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan>, diakses
tanggal 26 Agustus 2025

<https://bnn.go.id/dari-data-ke-aksi-bnn-perkuat-strategi-penanggulangan-narkoba-berbasis-riset-komprehensif>. Diakses online pada tanggal 4 Maret 2026